



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2024/PA JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXXXXXXX. Telp: XXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

XXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 844/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Hal 1 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 844/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 28 Juni 2024 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada hari XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir Bersama di (kediaman orang tua Penggugat) yang beralamat di XXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 XXXXXXXX;
  - 3.2 XXXXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Tergugat tidak pernah memiliki kepedulian terhadap Penggugat, dalam hal ini ketika Penggugat sedang terbaring sakit Tergugat tidak pernah menemani dan membantu terkait biaya;
  - 4.2 Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat;

Hal 2 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- 4.4 Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak nyaman;
- 4.5 Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi atau berdiskusi dengan baik terkait permasalahan rumah tangga dan bahkan sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2022, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir (dikediaman orang tua Penggugat) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas kedua orang anak tersebut;
8. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung dari kedua orang anak tersebut diatas masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak yang masih di bawah umur tersebut, yaitu sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

Hal 3 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta disalah satu perusahaan asuransi di daerah Semarang dan mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya yaitu kurang lebih sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta disalah satu perusahaan asuransi di daerah Semarang dan mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya yaitu kurang lebih sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) perbulan dengan total nafkah *iddah* sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan tersebut;
12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal 4 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1 XXXXXXXX;
  - 3.2 XXXXXXXX;agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXX) untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat (XXXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - 5.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
  - 5.2 Nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum 5 (lima) di atas;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 5 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama **Dra. Hj. Hafsa S.H.** dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 08 Juli 2024 bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ingin mempertahankan perkawinan mereka (**pasal 1**);
2. Bahwa, hak asuh anak bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** ada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya (**pasal 2**);

Hal 6 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, para pihak sepakat Tergugat diberikan izin/akses untuk menjenguk, bertemu, bertinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara diluar kediaman Penggugat (pada saat hari libur atau akhir pekan maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak) atas sepengetahuan Penggugat (**pasal 3**);
4. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang kenaikannya sebesar 2 % setiap tahun (**pasal 4**);
5. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan (**pasal 5**);
6. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (**pasal 6**);  
Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian khususnya tentang perceraian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat secara lisan telah memberikan jawabannya yakni sebagai berikut;

1. Bahwa, gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 3 adalah benar;
2. Bahwa, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat point 4.1 sampai dengan 4.5 semua adalah benar;
3. Bahwa, alasan gugatan Penggugat point seterusnya juga benar;
4. Bahwa, Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat yang membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapannya atas jawaban Tergugat tersebut;

Hal 7 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX tanggal 22-11-2017, atas nama XXXXXXXX dengan alamat di XXXXXXXX, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX tertanggal 08 Agustus 2017, atas nama XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2020, atas nama XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

Hal 8 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S2, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, dan kemudian sejak April 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi keributan;
  - Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap -Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan kepada Penggugat;
  - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;
  - Bahwa. Sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak anggap untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;
  - Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kejahatan tindak pidana;

Hal 9 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat dengan Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis, dan kemudian sejak April 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi keributan;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap Penggugat, Tergugat tidak terbuka dengan keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2022 hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa. Sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah terlibat kejahatan tindak pidana;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Hal 10 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

### Tentang Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXX**, fotokopi tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dimana Penggugat beralamat di **XXXXXXXX**, maka berdasarkan Pasal ayat (1) 118 HIR maka dengan bukti ini secara relative kompetensi perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan adalah dibidang perkawinan oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

### Tentang *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum

Hal 11 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode **P.2** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode P.2 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode P.2 ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal XXXXXXXX sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini;

## Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 12 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama **Dra. Hj. Hafsa S.H.** dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 08 Juli 2024 bahwa mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ingin mempertahankan perkawinan mereka (**pasal 1**);
2. Bahwa, hak asuh anak bernama **XXXXXXXX** dan **XXXXXXXX** ada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya (**pasal 2**);
3. Bahwa, para pihak sepakat Tergugat diberikan izin/akses untuk menjenguk, bertemu, bertinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara diluar kediaman Penggugat (pada saat hari libur atau akhir pekan maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak) atas sepengetahuan Penggugat (**pasal 3**);
4. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang kenaikannya sebesar 2 % setiap tahun (**pasal 4**);
5. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan (**pasal 5**);
6. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (**pasal 6**);

Hal 13 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Alasan Perceraian

### Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memiliki kepedulian terhadap Penggugat, dalam hal ini ketika Penggugat sedang terbaring sakit Tergugat tidak pernah menemani dan membantu terkait biaya, Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak nyaman dan Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi atau berdiskusi dengan baik terkait permasalahan rumah tangga dan bahkan sering terjadi selisih paham atau berbeda pendapat dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat di depan persidangan menyatakan seluruh dalil gugatan Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka tidaklah serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk menghindari rekayasa Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian ini, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Per *juncto* Pasal 163 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-

Hal 14 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 145 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi dan terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 angka 1 dan Pasal 147 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;

Hal 15 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memiliki kepedulian terhadap Penggugat, dalam hal ini ketika Penggugat sedang terbaring sakit Tergugat tidak pernah menemani dan membantu terkait biaya, Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 144 angka 1 dan Pasal 147 *Herziene Indonesich Reglement (H.I.R)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 *Herziene Indonesich Reglement (H.I.R)*, sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;

Hal 16 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memiliki kepedulian terhadap Penggugat, dalam hal ini ketika Penggugat sedang terbaring sakit Tergugat tidak pernah menemani dan membantu terkait biaya, Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

3 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 171 dan Pasal 172 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal XXXXXXXX di yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX, dan telah mempunyai anak 2 orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;

Hal 17 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat karena Bahwa penyebab terjadi percekocan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memiliki kepedulian terhadap Penggugat, dalam hal ini ketika Penggugat sedang terbaring sakit Tergugat tidak pernah menemani dan membantu terkait biaya, Tergugat tidak pernah terbuka terkait dengan keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

## Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun, masa selama lebih kurang 2 tahun tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata

Hal 18 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi (*Onheel baar tweespalt*) dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

## Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

## Aspek Syar'i

Hal 19 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat (*mafsadat*) yang besar dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat (*mafsadat*) itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

**Tentang Pemeliharaan anak, nafkah anak, iddah dan mut'ah**

Hal 20 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem surat gugatannya telah mengajukan gugatan pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan uang mut'ah terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ingin mempertahankan perkawinan mereka (**pasal 1**);
2. Bahwa, hak asuh anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX ada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya (**pasal 2**);
3. Bahwa, para pihak sepakat Tergugat diberikan izin/akses untuk menjenguk, bertemu, bertinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara diluar kediaman Penggugat (pada saat hari libur atau akhir pekan maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak) atas sepengetahuan Penggugat (**pasal 3**);
4. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang kenaikannya sebesar 2 % setiap tahun (**pasal 4**);
5. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan (**pasal 5**);
6. Bahwa, Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (**pasal 6**);

Menimbang, bahwa tentang peliharaan anak yang disepakati bahwa Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 orang anaknya, kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang menyatakan "dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya *juncto* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni "anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya";

Hal 21 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dan **P.4** berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX dan bukti Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX tertanggal 08 Agustus 2017, atas nama XXXXXXXX, dan kedua bukti ini adalah bukti otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Fotokopi P.3 dan P.4 tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* sehingga Penggugat berhak untuk memelihara anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah Penggugat harus memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana tertera dalam **Pasal 3** kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan kesepakatan ini adalah hal yang beralasan hukum sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam mengasuh anak tersebut, ternyata sama sekali tidak memberikan hak akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan untuk memindahkan hak pengasuhan/*hadhanah* dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada menyepakati tentang nafkah untuk ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, dan kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah kedua anak tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat, adapun kesanggupan Tergugat untuk membayar

Hal 22 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada menyepakati tentang nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Penggugat, dan kesepakatan Penggugat dan Tergugat ini adalah kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat kesepakatan tentang pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan uang *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas, dan kesepakatan tersebut diminta oleh Penggugat dan Tergugat agar dikuatkan dalam amar putusan ini (**pasal 7**) kesepakatan Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

## Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX alias XXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - 3.1 XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Hal 23 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (XXXXXXX alias XXXXXXXX) selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan izin/akses kepada Tergugat untuk menjenguk, bertemu, bertinteraksi, berkumpul, video call, menelepon, mengajak dan menginap sementara diluar kediaman Penggugat (pada saat hari libur atau akhir pekan maupun di hari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak) atas sepengetahuan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (XXXXXXX) untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan ini melalui Penggugat sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 2% (dua persen) untuk setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat (XXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 6.1 Nafkah *iddah* selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 6.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 7 Menyatakan Tergugat dapat mengambil akta cerai setelah Tergugat menunaikan pembayaran nafkah sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) amar putusan ini;
- 8 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Muharram

Hal 24 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah, oleh **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Nusirwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Haniah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Yunita Dewi, S.H.I, M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP

- Pendaftaran Perkara	=	Rp	30.000,00
- Panggilan P & T	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Pemberitahuan T	=	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses = Rp 100.000,00

3. Panggilan = Rp 800.000,00

Hal 25 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	=	Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan T	=	Rp 250.000,00
Jumlah	=	Rp 1.230.000,00

Hal 26 Dari 18 Hal, , Putusan No. 844/Pdt.G/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)